

**ANALISIS TINGKAT LITERASI LABEL HALAL
PENGUSAHA UMKM KERUPUK DI DESA DAKIRING
(Studi Kasus Desa Dakiring, Kecamatan Socah, Kabupaten
Bangkalan)**

Siska Harumningrat Wulandari¹, Dony Burha Noor Hasan²

Abstrak

Indonesia dengan Negara yang mayoritas penduduknya islam, harus bisa menjaga nilai-nilai agama termasuk dalam hal mengkonsumsi makanan, di Desa Dakiring terdapat banyak pengusaha UMKM kerupuk. penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat literasi label halal pada pengusaha UMKM kerupuk di Desa Dakiring. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk jenis penelitian lapangan yang mana bersifat deskriptif analisis yang menggambarkan kejadian yang terjadi dilapangan yang selanjutnya dianalisis berdasarkan pendekatan ini mengedepankan pengalihan informasi sedalam-dalamnya dengan menggunakan data primer yang didapatkan secara langsung melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengusaha UMKM kerupuk di Desa Dakiring kurangnya pemahaman tentang makna halal karena ketika peneliti mewawancarai pengusaha tersebut tidak mengetahui secara mendetail tentang makna arti halal. kurangnya tingkat pengetahuan literasi label halal pada pengusaha UMKM kerupuk di Desa Dakiring ditunjukkan bahwa tidak adanya satupun labelisasi halal pada produk kerupuk yang beredar dari pengusaha UMKM di Desa Dakiring. Disimpulkan bahwa pengusaha kerupuk di Desa Dakiring termasuk dalam kategori tingkat literasi Not Literate dimana pada tahap ini merupakan tingkatan terendah dimana masyarakatnya tidak mempunyai pengetahuan dan kepercayaan terhadap sertifikasi label halal. Pendapat mereka karena sudah percaya dari bahan dan produk yang mereka gunakan terjamin kehalalannya, sehingga mereka beranggapan bahwa tidak perlu adanya label halal untuk produk mereka.

Kata kunci : Tingkat Literasi; Label Halal; Pengusaha

Abstract

Indonesia is a country with a majority muslim population, must be able to maintain religious values including in terms of consuming food, in Dakiring Village there are many cracker SMEs entrepreneurs. This study aims to measure

¹ Universitas Trunojoyo Madura siskawulandariaja6@gmail.com

² Universitas Trunojoyo Madura, donyburhan@trunojoyo.ac.id

Siska Harumningrat Wulandari : ANALISIS TINGKAT LITERASI LABEL HALAL PENGUSAHA UMKM KERUPUK DI DESA DAKIRING (Studi Kasus Desa Dakiring, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan)

the literacy level of halal labels on cracker MSME entrepreneurs in Dakiring Village. This study uses qualitative methods for this type of field research which is descriptive analyzed based on this approach prioritizing the transfer of in depth information by using primary data obtained directly through interviews. The results of the study show that cracker entrepreneurs in Dakiring Village lack an understanding of the meaning of halal because when the researcher interviewed the entrepreneur they did not know in detail about the meaning of halal. The lack of understanding of the level of knowledge of halal label literacy among cracker entrepreneurs in Dakiring Village, it is shown that there is not a single halal label on cracker product circulating from entrepreneurs in Dakiring Village. It was concluded that the cracker entrepreneur in Dakiring Village was included in the Not Literate literacy category which at this stage was the lowest level where the community did not have the knowledge and trust in halal label certification. Their opinion is because they believe that the ingredients and products they use are guaranteed to be halal, so they think that there is no need for a halal label for their products.

Keywords: *halal Label; Literacy Level; Entrepreneurs*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang 90% penduduknya muslim, dan harus bisa menjaga nilai - nilai agama termasuk dalam hal mengkonsumsi makanan, dengan berkembangnya teknologi jangan sampai kita lupa dengan nilai-nilai agama yang harus dijaga, sebagai umat yang beragama tentu saja hal ini tetap menjadi dasar bagi umatnya dalam berperilaku. Seiring dengan pesatnya perkembangan media informasi, arus informasi yang dapat diperoleh konsumen akan semakin banyak dan turut pula mempengaruhi pola konsumsi mereka, dengan adanya pencantuman label halal konsumen muslim jadi terlindungi. (Dwi Edi Wibowo)

Literasi halal merupakan pengetahuan dan pemahaman seseorang atau masyarakat tentang suatu produk yang akan mereka konsumsi. Suatu produk halal atau haram tidak hanya terbatas pada label halal saja, akan tetapi masyarakat juga harus memahami dan mengetahui barang yang dikonsumsinya tersebut dari bahan yang halal atau tidak. Literasi halal mengajarkan tentang membedakan produk barang dan jasa yang halal atau haram sehingga menjadikan pemahaman yang lebih baik mengenai hukum Islam atau syariah. (hasanah, 2021)

Sebagaimana kita ketahui bahwa tingkat literasi masyarakat masih rendah mengenai hukum halal. Mereka mengetahui halal atau haramnya suatu produk hanyalah dari kemasan yang terdapat label halalnya saja. Apalagi pada zaman sekarang ini begitu menjamur produk yang tidak

Siska Harumningrat Wulandari : ANALISIS TINGKAT LITERASI LABEL HALAL PENGUSAHA UMKM KERUPUK DI DESA DAKIRING (Studi Kasus Desa Dakiring, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan)

menggunakan label halal. Melihat kondisi tersebut, beberapa pelaku pengusaha UMKM yang melakukan perubahan dengan mengurus Proses sertifikasi halal untuk produknya, sehingga menambah kepercayaan masyarakat untuk melakukan pembelian, yang tentu saja berpengaruh terhadap omset penjualan produk, namun, disisi lain, masih banyak pelaku UMKM di Desa Dakiring yang belum sadar akan pentingnya pengurusan sertifikasi halal tersebut.

Uraian analisis situasi diatas menjadi dasar pengetahuan bahwa berbagai realita pengusaha UMKM kerupuk ternyata masih banyak yang belum memiliki sertifikasi halal. Desa Dakiring adalah suatu desa yang dekat dengan laut atau pesisir pantai dan rata-rata mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Dakiring melaut atau nelayan maka banyak sekali warga Desa Dakiring yang mendapatkan beragam macam hasil ikan-ikan laut dari hasil tangkapan mereka, selain dikonsumsi sendiri dan dijual.

Pengusaha UMKM kerupuk di Desa Dakiring diketahui belum mempunyai sertifikasi halal. Dikarenakan pengusaha UMKM kerupuk tersebut sudah percaya dengan kehalalan bahan-bahan pokok produksi mereka jadi seandainya di test halal atau ketidak halalannya mereka tidak takut. Pengusaha kerupuk tersebut adalah pengusaha UMKM kecil atau produk kecil sehingga kurangnya tingkat pengetahuan literasi untuk melaksanakan sertifikasi label halal. Banyak sekali Pada Pengusaha-pengusaha UMKM kerupuk di Desa Dakiring Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan masih banyak yang kurang peduli bahwa suatu produk makanan yang dijual oleh mereka perlu mendapatkan jaminan halalnya karena produk kerupuk tersebut akan dikonsumsi oleh masyarakat luas. Dari sini sudah bisa kita sadari mengapa pengusaha UMKM kerupuk di Desa Dakiring tidak menggunakan label halal pada kemasannya, apakah tingkat literasi pengusah UMKM kerupuk dakiring kurangnya pengetahuan tentang bagaimana pentingnya label halal pada kemasan atau kurangnya pengetahuan literasi mereka, tentang bagaimana cara mendapatkan logo label halal pada suatu produknya.

Bermula dari latar belakang fenomena tersebut, maka perlu adanya peningkatan literasi atau pemahaman mengenai halal terhadap suatu makanan di Desa Dakiring, sehingga mampu menjawab tantangan perkembangan jaman tentang sertifikasi halal yang akan mempengaruhi nilai penjualan produk usahanya. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tingkat literasi label halal pengusaha UMKM kerupuk terhadap produk makanan khususnya kerupuk, sehingga nanti mampu memberikan gambaran bahwa akan berpengaruh secara

Siska Harumningrat Wulandari : ANALISIS TINGKAT LITERASI LABEL HALAL PENGUSAHA UMKM KERUPUK DI DESA DAKIRING (Studi Kasus Desa Dakiring, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan)

simultan terhadap keputusan pembelian masyarakat dan omset penjualan produknya.

Penelitian yang telah dilakukan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh nabilah dengan judul “Pengaruh labelisasi halal pada kemasan produk makanan terhadap pendapatan pelaku usaha mikro dan kecil di kota Makassar” Pada penelitian ini menyimpulkan bahwa variable label halal berpengaruh terhadap variable pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variable label halal dapat memengaruhi pendapatan pelaku usaha.

KAJIAN LITERATUR

Literasi Adalah kemampuan berbahasa seseorang (menyimak, berbicara, membaca, dan menulis) untuk berkomunikasi dengan cara yang berbeda sesuai dengan tujuannya. (sari & Pujiono, 2017) Kegiatan literasi bisa dilakukan dimanapun dikelas maupun diluar kelas. Pada dasarnya kegiatan literasi bertujuan untuk memperoleh kegiatan informasi, yakni mengumpulkan, mengolah, dan mengomunikasikan informasi. (sari & Pujiono, 2017).

Tingkat literasi pada label halal dapat diartikan sebagai pengetahuan label halal, yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan. Pemahaman yang baik mengenai pengelolaan sertifikasi label halal menjadi jalan keluar dari beragam masalah, termasuk mengurangi angka kemiskinan. Semakin tinggi literasi tentang label halal maka akan memberikan dampak kesejahteraan.

Literasi pengetahuan label halal merupakan pengukuran terhadap pemahaman seseorang mengenai konsep label halal, dan memiliki kemampuan dan keyakinan untuk menggunakan sertifikasi label halal pribadi melalui pengambilan keputusan jangka pendek yang tepat, perencanaan keuangan jangka panjang. Serta memperhatikan kejadian dan kondisi ekonomi bagi pengusaha. Pengetahuan tentang literasi label halal meliputi kesadaran dan pengetahuan akan instrument manfaat label halal pada usahanya dan aplikasinya di dalam bisnis usahanya dan kehidupannya. (anisa, 2021)

Sertifikasi didefinisikan sebagai keputusan atau penawaran kepada suatu organisasi. Badan berwenang yang memberikan instruksi kepada seseorang sehingga seseorang dapat mengelola bisnis tertentu dengan sebaik-baiknya. Sertifikasi halal suatu produk harus berstandar kaidah syariah. Dalam penetapan kehalalan suatu produk, baik pangan, maupun kosmetik harus bersertifikasi. Karena, berkaitan dengan sertifikasi standard halal yang digunakan harus melalui penelitian terlebih dahulu, agar terjamin kesehatan dan manfaat yang baik untuk dikonsumsi. Maka dari itu, harus ada lembaga yang menajmin hal tersebut. Label halal sebuah produk yang membawa informasi verbal tentang produk atau tentang penjualnya. Sebuah label bisa merupakan bagian dari kemasan atau pula etiket (tanda pengenal) yang dicantumkan pada produk.

Siska Harumningrat Wulandari : ANALISIS TINGKAT LITERASI LABEL HALAL PENGUSAHA UMKM KERUPUK DI DESA DAKIRING (Studi Kasus Desa Dakiring, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan)

Label halal bertujuan agar konsumen mendapatkan perlindungan kehalalan dan kenyamanan atas pemakaian produk tersebut (Yuliyzar & enjelita, 2020)

Pengertian labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal. Di Indonesia lembaga yang otoritas melaksanakan penerbitan sertifikasi halal adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara teknis ditangani oleh LPPOM. Sedangkan kegiatan labelisasi halal dikelola oleh BPOM. Pada tahun 2014, pemerintah menerbitkan Undang-Undang tentang jaminan produk halal mengatur kewenangan penerbitan sertifikat halal oleh pemerintah dalam hal ini kementerian Agama. Sertifikasi halal yang diatur dalam Undang-Undang JPH kurang pas apabila ditafsirkan seolah Negara mencampuri wilayah Agama. Penetapan fatwa halal tetap menjadi otoritas MUI. Kewenangan administrative penerbitan sertifikat halal yang dialihkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal selanjutnya disebut dengan BPJPH (sari d. i., 2018).

Sertifikat halal bukan saja penting bagi konsumen muslim, tapi juga penting bagi produsen produk. Manfaat sertifikat halal bagi konsumen Memberikan ketenangan saat menggunakan produk. Mengonsumsi atau menggunakan produk yang tidak memiliki label halal bisa mendatangkan rasa tidak tenang pada konsumen muslim. Sebab bahan-bahan tidak halal bisa saja terkandung secara tidak sengaja di dalam produk. Untuk menjamin kehalalan suatu produk yg sudah menerima Sertifikasi Halal, MUI memutuskan & menekankan bahwa bila sewaktu-waktu ternyata diketahui produk tadi mengandung unsur-unsur barang haram, MUI berhak mencabut Sertifikasi Halal bersangkutan. Setiap produk yg sudah menerima Sertifikasi Halal diharuskan juga memperbaharui atau memperpanjang Sertifikasi Halal setiap 2 (dua) tahun, menggunakan mekanisme & prosedur yg sama. Setelah 2 (dua) tahun terhitung semenjak berlakunya Sertifikasi Halal, bila perusahaan bersangkutan nir mengajukan permohonan (perpanjang) Sertifikasi Halal, perusahaan itu ditinjau nir lagi berhak atas Sertifikasi Halal, & kehalalan produk-produknya pada luar tanggung jawab MUI (Choirunnisyah, 2017).

Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal dari BPJPH, wajib mencantumkan label halal pada kemasan produk, bagian tertentu pada produk yang mudah dilihat, dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas dan dirusak (pasal 38 dan 39). pelaku usaha yang tidak mencantumkan label halal sesuai dengan pasal 38 dan 39 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, peringatan tertulis, pencabutan sertifikat halal (syafarinda, 2018). Menurut ketentuan Undang-undang nomor 13 tahun 2003 pasal 1 angka (5) menyatakan bahwa pengusaha adalah a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri, Orang perseorangan,

Siska Harumningrat Wulandari : ANALISIS TINGKAT LITERASI LABEL HALAL PENGUSAHA UMKM KERUPUK DI DESA DAKIRING (Studi Kasus Desa Dakiring, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan)

persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya, Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia (Indonesia, 2003)

Pada Prinsipnya pengusaha adalah yang menjalankan perusahaannya baik milik sendiri ataupun bukan. Sebagai pemberi kerja, pengusaha adalah seorang pengusaha dalam hubungan pekerja/buruh. Pekerja/buruh bekerja di dalam suatu hubungan kerja dengan pengusaha sebagai pemberi kerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Seperti diatur dalam peraturan perundang-undangan No. 20 tahun 2008, sesuai pengertian UMKM tersebut maka kriteria UMKM dibedakan secara masing-masing meliputi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Seperti diatur dalam peraturan perundang-undangan No. 20 tahun 2008, sesuai pengertian UMKM tersebut maka kriteria UMKM dibedakan secara masing-masing meliputi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.

Usaha menengah adalah Pengertian usaha menengah adalah usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat serta menjadi bagian secara langsung maupun tak langsung terhadap usaha kecil atau usaha besar dengan total kekayaan bersihnya sesuai yang sudah diatur dengan peraturan perundang-undangan. Usaha menengah sering dikategorikan sebagai bisnis besar dengan kriteria kekayaan bersih yang dimiliki pemilik usaha mencapai lebih dari Rp500.000.000,- hingga Rp10.000.000.000,- dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan tahunannya mencapai Rp2.500.000.000, sampai Rp50.000.000.000,-.

Kelemahan – kelemahan UMKM tercermin pada kendala-kendala yang dihadapi oleh usaha tersebut, kendala yang umumnya dialami oleh UMKM adalah adanya keterbatasan modal, kesulitan dalam pemasaran dan penyediaan bahan baku, pengetahuan yang minim tentang dunia bisnis, keterbatasan penguasaan teknologi, kualitas SDM (pendidikan formal) yang rendah, manajemen keuangan yang belum baik, tidak adanya pembagian pekerja tidak dibayarkan. Jadi pada dasarnya UMKM memiliki keunggulan terhadap usaha besar antara lain 1) Inovasi dalam teknologi yang telah dengan mudah terjadi dalam pengembangan produk, 2) Hubungan kemanusiaan yang akrab dalam perusahaan kecil, 3) Kemampuan menciptakan kesempatan kerja cukup banyak atau penyerapannya terhadap tenaga kerja.

Uraian ialah keahlian buat menerangkan serta menginterpretasikan suatu, ini berarti kalau seorang yang sudah menguasai suatu ataupun sudah mendapatkan uraian hendak sanggup menerangkan ataupun menjelaskan

Siska Harumningrat Wulandari : ANALISIS TINGKAT LITERASI LABEL HALAL PENGUSAHA UMKM KERUPUK DI DESA DAKIRING (Studi Kasus Desa Dakiring, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan)

kembali apa yang sudah dia terima. Perlengkapan yang digunakan dalam berfikir merupakan ide, serta hasil pemikiran terlahir dengan bahasa serta bisa pula berbentuk intelegensi. Intelegensi merupakan kesanggupan buat membiasakan diri dengan kebutuhan baru dengan memakai alat- alat berfikir yang cocok dengan tujuannya (Veriansya, 2018).

Pemahaman pengusaha adalah sesuatu langkah ataupun proses dalam menggapai sesuatu tujuan dimana perseorangan orang yang sudah mempunyai hukum adat, norma- norma, serta bermacam peraturan yang siap ditaati.

Terkait dengan kata halal dan thayyib dalam Al-Qur'an dalam berbagai konteks dan arti. Rangkaian kedua sifat halal dan thayyib ini menunjukkan bahwa yang diperintahkan untuk dimakan adalah yang memenuhi kedua syarat tersebut. Sebab dapat saja sesuatu yang bersifat halal, tetapi tidak thayyib bagi orang yang mengkonsumsinya. Sebaliknya sesuatu yang dinilai thayyib tetapi tidak halal, juga sering ditemukan masyarakat. Kedua persyaratan halal dan thayyib menjadi dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam menentukan kualitas makanan dan menjadi pertimbangan dalam menentukan status makanan, legal secara syar'at maupun baik bagi kesehatan (Hasnah).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu suatu pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan suatu data dengan tata cara bertatap muka secara langsung atau (face to face) dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat yang diteliti. Dengan pendekatan kualitatif ini peneliti akan menggambarkan dan menganalisis pada setiap suatu individu dalam kehidupan dan pemikirannya. Para peneliti biasanya menggunakan jenis penelitian pendekatan kualitatif ini harus bisa menjelaskan realita dan tujuan melalui sebuah penjelasan (rukin, 2019). Jenis penelitian kualitatif ini sebagai suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diteliti di suatu lapangan, penelitian ini berupaya untuk menginterpretasikan adanya fakta-fakta yang relevan secara menyeluruh (Ismawati, 2017). Tempat atau lokasi penelitian ini berlokasi di Desa Dakiring Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan Madura Jawa Timur.

Data primer adalah data yang dihasilkan dan di kumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau bersangkutan serta mengetahui segala teknis dalam produksi maupun oprasionalnya (pramiyati, 2017). Data sekunder adalah suatu keterangan yang didapatkan oleh pihak kedua atau data tambahan yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dari pihak lain). Data sekunder bisa dikatakan data pendukung dari data primer biasanya berbentuk catatan atau laporan data dokumentasi seperti buku, jurnal, website, dan lainnya (pratiwi, 2017)

Siska Harumningrat Wulandari : ANALISIS TINGKAT LITERASI LABEL HALAL PENGUSAHA UMKM KERUPUK DI DESA DAKIRING (Studi Kasus Desa Dakiring, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan)

Pengumpulan data adalah prosedur sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan antara lain Wawancara adalah suatu percakapan antara dua pihak atau lebih dengan mengajukan pertanyaan yang kemudian dijawab oleh subjek penelitian. Wawancara adalah suatu teknik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data penelitian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung secara tatap muka (Yusuf, 2017).

Dokumentasi dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental yang lain. Data dokumen yang dipilih harus memiliki kredibilitas yang tinggi. Dengan menggunakan teknik ini, peneliti dapat menggunakan sampel yang besar. Selain itu, data yang diperlukan tidak terpengaruh oleh kehadiran peneliti sebagaimana teknik wawancara (Mawardani, 2020)

Reduksi data adalah teknik analisis dengan merangkum dan mengambil hal-hal yang dianggap penting, sehingga data yang diperlukan bisa terpenuhi. Setelah melakukan reduksi data maka langkah selanjutnya yaitu model data atau penyajian data. Penyajian data merupakan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya. Cara peneliti mengolah data yang sudah diseragamkan dalam bentuk tulisan ke dalam matriks kategorisasi sesuai tema-tema yang dikelompokkan, serta memecah kategori-kategori tersebut dalam bentuk yang lebih konkret. Penarikan kesimpulan merupakan tahap terakhir dalam analisis jenis data kualitatif. Dalam kesimpulan terdapat verifikasi selama kegiatan berlangsung, verifikasi tersebut dapat berupa meninjau ulang pada catatan lapangan dan pemikiran kembali dalam proses penulisan. Sehingga dapat mengambil kesimpulan yang mengarah pada jawaban dari pertanyaan wawancara yang diteliti yang diajukan yang mengungkap apa dan bagaimana hasil data dari penelitian tersebut (Febriantika & dkk, 2020)

PEMBAHASAN

Pemahaman Pengusaha UMKM Kerupuk Terhadap Makna Halal, Pentingnya pemahaman tentang keagamaan yang dianut oleh setiap individu, agar terciptanya konsep kehidupan yang baik menurut keyakinannya. Begitu juga yang berkaitan dengan pemahaman masyarakat terhadap suatu olahan produk makanan halal dan baik yang menjadi suatu keharusan untuk di pahami dan di ketahui bersama yang dengan begitu dapat menunjukkan kemampuan seseorang dalam memahami dan menerapkan konsep Islam. Kehalalan suatu produk menjadi salah satu ukuran tentang keamanan dan kenyamanan dalam mengonsumsinya, sebab tidak hanya aman ketika di konsumsi saja, melainkan juga memperhatikan zatnya dan kebaikan yang terkandung di dalamnya karena sejatinya makanan yang halal dapat mengantarkan

Siska Harumningrat Wulandari : ANALISIS TINGKAT LITERASI LABEL HALAL PENGUSAHA UMKM KERUPUK DI DESA DAKIRING (Studi Kasus Desa Dakiring, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan)

seseorang untuk lebih khusyuk dalam beribadah, sesuai dengan yang di anjurkan dalam syariat.

Makanan yang halal dan baik serta bergizi sangatlah berguna bagi kita, baik untuk memenuhi kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Hasil olahan yang halal ini sangatlah membawa berkah bagi pemakainya, berkah bukan dilihat dari banyaknya atau rasanya, melainkan dari kemanfaatannya bagi pengguna, serta nilai-nilai gizi yang terkandung didalamnya. Karena makanan halal ini tidak hanya baik dikonsumsi oleh umat Islam saja, namun sangat baik juga untuk orang non muslim karena terjamin keamanan dan kebaikannya. Pemahaman terhadap produk halal dapat dilihat dari kemampuan seseorang dalam menafsirkan, dan mengartikan kehalalan suatu produk yang berdasarkan pengetahuan yang mereka peroleh, pentingnya sosialisasi dari pihak terkait dalam menerapkan konsep kehidupan yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada. Sebab masih banyak pengusaha yang belum dapat mengakses dan memperoleh informasi tentang pentingnya menerapkan proses kehalalan dari suatu produk. Pemahaman masyarakat Desa Dakiring Kec Socah Kab Bangkalan terhadap pentingnya label halal sangatlah minim, hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang menunjukkan kurangnya minat dan pemahaman pelaku usaha terhadap label halal. Ketika peneliti melakukan pengamatan dan wawancara kepada pelaku usaha olahan kerupuk, ditemukan bahwa mayoritas diantara mereka tidak faham dan tidak berminat untuk mendaftarkan produk olahannya pada label halal. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Dakiring belum sepenuhnya memahami konsep halal. Namun demikian masih banyak masyarakat yang tidak mempermasalahkan hal tersebut, yang mereka lihat hanya proses pengolahannya yang menurut mereka sudah sesuai dengan aturan dan terjamin kebersihannya.

Hasil wawancara dengan Ibu Antin Sumarni selaku pengusaha UMKM yang bertempat tinggal di Desa Dakiring yang mempunyai usaha berbagai macam jenis kerupuk, pemahaman makna halal untuk suatu produk menurut Ibu Antin Sumarni sangat penting karena manfaatnya agar konsumen yang ingin membeli barang tersebut lebih percaya. Tetapi ketika peneliti menanyakan bagaimana jika logo halal dicantumkan dalam produk usahanya, Ibu Sumarni tidak berkenan karena susah urusannya untuk mendapatkan sertifikasi halal. Pelaku usaha tersebut beranggapan bahwa dirinya sudah mempercayai bahwa produk yang digunakan untuk kerupuknya sudah halal. Salah satu faktor yang mempengaruhi ketidakfahaman masyarakat adalah minimnya ilmu pengetahuan dan juga faktor lingkungan dan latar belakang pendidikan yang membuat keterbatasan pengusaha kerupuk di Desa Dakiring tentang label halal pada suatu produk kerupuknya, dikarenakan tingkat sekolah pengusaha kerupuk di Desa Dakiring dimulai dari SD, SMP dan SMA.

Siska Harumningrat Wulandari : ANALISIS TINGKAT LITERASI LABEL HALAL PENGUSAHA UMKM KERUPUK DI DESA DAKIRING (Studi Kasus Desa Dakiring, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan)

Bahwa label halal seperti yang dikatakan oleh Ibu Sudarsih bahwa label halal itu sangat penting untuk sebuah produk tetapi beliau enggan menggunakan label halal untuk usaha kerupuknya padahal usaha beliau sangat pesat dan ramai, beliau menolak karena prosesnya panjang hingga membuat ribet dan enggan menggunakan logo halal kepada produk kerupuknya. Ibu Sudarsih yang hanya lulusan SMA hanya dibekali sekolah umum membuat pengusaha kerupuk kurang mengerti tentang label halal.

No.	Nama Pengusaha	Pemahaman Halal Informan	Perbandingan Teori Halal Dengan Pemahaman Halal
1.	Munawaroh	Menurut ibu Munawaroh Kurang Penting asal banyak yang beli	Sangat jauh dengan teori halal yang sudah peneliti paparkan dalam bab II karena ibu munawaroh tidak memahami tentang makna halal suatu produk.
2.	Antin Sumarni	Ibu Antin menyatakan bahwa halal menurutnya adalah sesuatu yang boleh dimakan dan tidak haram.	Jika dikaitkan dengan makna halal ibu Antin kurang begitu mengetahui tentang halal itu sendiri.
3.	Nursiyah	Ibu Nursiyah mengatakan hanya tau mengenai makna halal.	Jika dikaitkan dengan teori definisi halal ibu Nursiyah sangat kurang memahami definisi halal.
4.	Sumarni	Ibu Sumarni mengatakan bahwa halal itu yang berlogo halal.	Ibu Sumarni juga kurang mengetahui lebih jauh definisi halal itu sendiri, karena beliau hanya tau pada covernya saja.
5.	Sudarsih	Ibu Sudarsih menjelaskan bahwa halal itu sesuatu yang agak ribet dan harus memiliki sesuatu yang khusus.	Sama halnya dengan informan yang lain bahwa ibu Sudarsih juga tidak mengetahui makna halal itu sendiri secara rinci.

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa informan yang peneliti wawancarai sangat kurang mengetahui definisi dan makna halal secara lebih dalam. Hal ini dikarenakan salah satunya adalah faktor pendidikan dan kurangnya literasi membaca pada pengusaha tersebut. Namun di Desa Dakiring terdapat kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi atau kumpulan masyarakat dan dilaksanakan setiap satu minggu satu kali yaitu adanya

Siska Harumningrat Wulandari : ANALISIS TINGKAT LITERASI LABEL HALAL PENGUSAHA UMKM KERUPUK DI DESA DAKIRING (Studi Kasus Desa Dakiring, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan)

pengajian rutin, hal ini biasanya diisi dengan materi-materi tentang pengetahuan keagamaan sehingga dapat membekali masyarakat dengan ilmu pengetahuan yang lebih.

Tingkat Literasi Label Halal Pengusaha UMKM Kerupuk Di Desa Dakiring Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.

Terhadap pembelian keputusan makanan label halal sangat dibutuhkan karena label halal memiliki kontribusi dalam mendorong konsumen untuk membeli suatu produk. Literasi halal memiliki pengaruh besar pada pengusaha UMKM Sedangkan Literasi dalam label halal ini adalah melengkapi atau menciptakan dokumen untuk melegalitaskan produk yang kita jual agar mendapatkan pengakuan atau legal formal dari masyarakat. Produk yang mereka olah yaitu produk lokal sehingga persepsi mereka menganggap bahwa produknya bisa bertahan lama dan tetap di terima oleh konsumen meskipun tanpa adanya label halal di dalam produk olahannya, hal ini sudah terbukti dari tahun ke tahun produk olahannya masih dan tetap di terima oleh konsumen hingga sekarang. Seperti yang dikatakan produsen UMKM kerupuk di Desa Dakiring yaitu produknya bertahan dari 3 bulan hingga 1 tahun lamanya. Karena itu sudah menjadi kepercayaan mereka. Tingkat kepercayaan kepada lembaga halal di daerah dakiring khususnya kepada 5 pelaku usaha kerupuk tersebut masih rendah, karena kekhawatiran mereka dan ketidak percayaan mereka sudah menjadi persepsi dasar dari tahun ke tahun. Dan mereka menganggap bahwa label halal ini hanya formalitas karena mereka sudah percaya bahwa produk yang mereka olah itu sudah halal dan aman menurut keyakinan mereka. Hal ini di sebabkan karena faktor bahan-bahan produksi yang mereka gunakan sudah berlogo halal atau dijamin oleh islam secara syar'i.

Hasil wawancara dengan Ibu Munawaroh selaku pengusaha UMKM kerupuk di Desa Dakiring yaitu mengatakan bahwa dirinya tidak mengerti tentang apa itu label halal dalam suatu produk dan ketika peneliti menanyakan seperti apa label halal itu pengusaha tersebut menggelengkan kepalanya yang artinya bahwa pelaku usaha tersebut tidak mengetahui lebih jauh tentang sertifikasi halal. Padahal sudah kita ketahui bahwa label halal sering kali kita jumpai pada kemasan-kemasan produk yang beredar di lingkungan sekitar. Kesadaran dalam diri mereka bisa di katakan kurang logis secara etika bisnis karena definisi etika berbisnis sendiri dalam islam adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, salah, halal dan haram. Dalam dunia berbisnis itu berdasarkan pada prinsip - prinsip moralitas yang sesuai dengan syariah islam yang dikenal dengan responsibility, dengan tujuan untuk mewujudkan bisnis yang terarah dan memiliki manfaat yang baik serta saling memberikan keuntungan baik antar usaha pelaku dan masyarakat juga meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat dengan adanya label halal.

Siska Harumningrat Wulandari : ANALISIS TINGKAT LITERASI LABEL HALAL PENGUSAHA UMKM KERUPUK DI DESA DAKIRING (Studi Kasus Desa Dakiring, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan)

Sebagian masyarakat memberikan tanggapan terkait label halal, ada yang beranggapan positif juga anggapan negatif. Mindset inilah yang menjadi alasan beberapa orang dalam menentukan kebijakan yang akan di pilih oleh pengusaha kerupuk tersebut. Tanggapan negatif pengusaha yaitu mereka berasumsi bahwa sulitnya mengurus dan mendaftarkan label halal, mulai dari persyaratan-persyaratan yang harus di penuhi, juga berkas-berkas yang perlu di persiapkan, bahkan mereka beranggapan ketika mendaftarkan label halal kita harus membayar dengan nominal yang cukup besar, sedangkan mereka hanya merintis usaha dan keuntungannya pun masih terbilang minim, dan melengkapi berkas yang dianggap rumit oleh pedesaan. Sedangkan Tanggapan positif pengusaha beranggapan yang pertama yaitu mereka mempercayai bahwasanya dengan adanya label halal tersebut bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk menunjang usahanya, seperti yang disebutkan oleh narasumber yakni kulkas, kompor, dan lain sebagainya. Anggapan yang kedua adalah dengan adanya label halal tersebut mereka semakin yakin mengembangkan produksinya dan memasarkan produk kerupuknya keluar daerah.

Tingkat literasi label halal pada pengusaha kerupuk di Desa Dakiring masih rendah dikarenakan pengetahuan dan pemahaman atas konsep dan resiko ketika tidak menggunakan label halal yaitu dikarenakan pengusaha kerupuk di Desa Dakiring tidak mempunyai keterampilan, motivasi, serta keyakinan untuk menetapkan pengetahuan dan pemahaman yang dimilikinya dalam rangka untuk mendaftarkan sertifikasi halal. Pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan dalam menggunakan label halal pada suatu produk sangat penting dalam menentukan tingkat literasi pengusaha kerupuk di Desa Dakiring karena berpengaruh terhadap hasil penjualannya. Karena Tingkat literasi pengetahuan label halal yang dimiliki pengusaha kerupuk di Desa Dakiring tergolong dalam tingkat literasi Not Literate maka berdampak pada penjualannya yang diketahui oleh konsumen dalam jangka pendek, dibandingkan dengan pengusaha yang mengetahui atau menggunakan label halal pada suatu produknya hal tersebut akan berdampak positif dalam penjualannya.

Dengan berbagai macam jenis olahan kerupuk di Desa Dakiring yang memerlukan penyajian kembali hal tersebut tidak membuat para pengusaha kerupuk yang terdorong keinginannya untuk mendaftarkan produknya kepada BPJPH untuk mendapatkan sertifikasi halal karena tidak mengetahui cara mendaftarkan sertifikasi halal dan ruang lingkup pemasarannya yang terbilang masih kecil. Sedangkan pentingnya literasi label halal yaitu sebagai life skill bagi setiap individu pelaku usaha agar mereka dapat merencanakan dan mengelola masa panjang usaha kerupuk mereka dengan baik untuk mencapai kesejahteraan usahanya. Mereka tidak mengetahui dan tidak menyadari bahwasannya dengan mempunyai sertifikasi halal selain produknya sudah diakui oleh pemerintah juga berdampak positif terhadap usahanya. Karena dengan mempunyai

Siska Harumningrat Wulandari : ANALISIS TINGKAT LITERASI LABEL HALAL PENGUSAHA UMKM KERUPUK DI DESA DAKIRING (Studi Kasus Desa Dakiring, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan)

sertifikasi halal produknya terjamin akan kehalalannya, nilai jual produknya akan bertambah dan bisa bersaing dengan produk-produk yang ada diluar Desa Dakiring dengan salah satunya bisa dipasarkan di toko-toko besar atau supermarket.

SIMPULAN

Pengusaha UMKM kerupuk di Desa Dakiring tidak ada yang memakai label halal, hal itu disebabkan karena kurangnya pengetahuan tingkat literasi tentang pemahaman sertifikasi label halal pada pengusaha kerupuk di Desa Dakiring Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan. Pelaku usaha merasa tidak penting dengan adanya sertifikasi halal untuk usaha kerupuk nya dikarenakan mereka sudah percaya 100% tentang keamanan bahan-bahan yang mereka gunakan untuk pembuatan kerupuknya. Serta pelaku usaha merasa ribet tentang prosedur untuk mengurus sertifikasi halal. Tingkat literasi label halal pengusaha UMKM kerupuk di Desa Dakiring termasuk kedalam kategori tingkat Not Literate dimana tingkat ini adalah tingkat paling terendah dimana pengusaha UMKM kerupuk tidak mempunyai pengetahuan dan kepercayaan tentang sertifikasi label halal. Sehingga dapat dikatakan sebagai masyarakat yang tertinggal akan kemajuan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa, P. (2021). Pengaruh Literasi Keuangan, Perencanaan Keuangan Dan Pendapatan Terhadap Kesejahteraan Keuangan Guru Perempuan Di Kota Denpasar. *E-Jurnal Manajemen*, 676.
- Choirunnisyah, S. (2017). Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Kosmetika. *Jurnal Edutech*, 68-67.
- Dwi Edi Wibowo, B. (N.D.). Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Oleh Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan Di Kota Pekalongan. *Jurnal Indonesia Jurnal Of Halal*, 74.
- Febriantika, S., & Dkk. (2020). Perilaku Agresif Remaja Dan Implikasinya Terhadap Layanan Bimbingan Dan Konseling Di Smp Negeri 5 Kota Solok. *Jurnal Al-Taujih*, 65.
- Hasanah, S. I. (2021). Siti Indah Purwaning Yuwana Hikmatul Hasanah, Literasi Produk Bersertifikasi Halal Dalam Rangka Meningkatkan Penjualan Pada Umkm. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani*, 104-105.
- Hasnah, A. I. (N.D.). Konsep Makanan Halal Dan Thayyib Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Darul Quran Bogor*, 2-3.
- Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Siska Harumningrat Wulandari : ANALISIS TINGKAT LITERASI LABEL HALAL PENGUSAHA UMKM KERUPUK DI DESA DAKIRING (Studi Kasus Desa Dakiring, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan)

- Ismawati, E. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Bahasa & Sastra Cet Ke-2*. Yogyakarta: Ombak.
- Mawardani. (2020). *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*. Yogyakarta: Cv. Budi Utama.
- Pramiyati, T. (2017). Peran Data Primer Pada Pembentukan Skema Konseptual Yang Faktual (Studi Kasus:Skema Konseptual Basisdata Sibumil. *Jurnal Simetris*, 681.
- Pratiwi, N. I. (2017). Penggunaan Media Vidio Call Dalam Teknologi Komunikasi. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 212.
- Rukin. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Sulawesi Selatan: Yayasan Achmar Canekia Indonesia.
- Sari, D. I. (2018). Perlindungan Hukum Atas Label Halal Produk Pangan Menurut Undang-Undang. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotarisian*, 6.
- Sari, E. S., & Pujiono, S. (2017). Budaya Literasi Di Kalangan Mahasiswa Fbs Uny. *Jurnal Uny*, 106.
- Syafarinda. (2018). Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim. *Jurbnal Hukum*, 165-167.
- Veriansya, I. (2018). Hubungan Tingkat Intelegensi (Iq) Dan Motivasi Belajar Geografi Dengan Hasil Belajar Siswa Kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri Singkawang Kota Tahun Ajaran 2016/2017. *Jurnal Geoeko*, 44.
- Yuliyzar, I., & Enjelita, S. D. (2020). Peningkatan Minat Beli Konsumen Melalui Daya Tarik Iklan Dan Label Halal Produk Lipcream Emina Pada Universitas Muhammadiyah Tangerang. *Dynamic Jurnal Manajemen*, 7.
- Yusuf, A. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Pt. Fajar Interpratama Mandiri.